

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Penyebaran narkoba tidak memandang dari segi usia, status, lokasi maupun pendidikan. Semua kalangan menjadi target kejahatan narkoba. Hal ini menjadi masalah yang serius, bahkan sulit untuk didata karena peredaran dan penyalahgunaan sudah sampai di tingkat desa sekalipun.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu setiap warga Negara berhak untuk hidup sehat dan sejahtera”.

Berdasarkan tujuan Negara Indonesia diatas terkhusus dalam melindungi segenap bangsa Indonesia atas apapun yang dapat merusak generasi bangsa Indonesia, termasuk penyalahgunaan terhadap narkoba. Untuk itu Negara memerlukan payung hukum yang tepat agar dapat mengendalikan peredaran narkoba dan menangani pecandu narkoba secara benar. Di Indonesia, berbagai masalah yang berkaitan dengan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang telah disahkan pada 14 September 2009. (<https://www.jawapos.com/jpg-today/05/01/2019/darurat-narkoba-mengapa-Badan.NarkotikaNasional-kota-medan-belum-dibentuk/>).

Sumatera Utara menempati peringkat kedua dengan peredaran narkoba paling banyak di Indonesia. Namun mengingat luasnya wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara mengharapkan setiap kabupaten/kota memberi perhatian khusus memberantas pengguna Narkoba (Narkotika Psikotropika dan Obat terlarang) setiap kota khususnya Binjai. Dengan itu diharapkan Badan Narkotika Nasional kota Binjai memainkan perannya dengan baik guna dalam penanggulangan para korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba di kota Binjai.

Badan Narkotika Nasional Kota Binjai memiliki tugas dan fungsi sebagai pencegah penyalahgunaan terhadap narkoba, pemberantasan peredaran gelap narkoba, dan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba di Kota Binjai. Badan Narkotika Nasional juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Kewenangan Badan Narkotika Nasional juga kemudian diperkuat dengan dimungkinkannya kerja sama baik bilateral, regional, maupun internasional, serta adanya peran serta masyarakat. Tindakan pemberantasan tersebut harus dapat berjalan secara sinergi dan saling berkesinambungan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan narkoba yang diatur dalam impress RI No 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional, guna untuk menciptakan Kota Binjai yang bersih dari Narkoba.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang sudah dilakukan BNN kota binjai yaitu dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah di kota binjai. Tidak hanya mensosialisasikan bahayanya narkoba tetapi juga menyediakan sarana prasarana khususnya di sekolah MAN Binjai, yang bertujuan agar tim paduan suara MAN Binjai dapat semakin baik dan solid dalam membawakan lagu-lagu wajib nasional pada setiap pelaksanaan upacara bendera dan upacara hari besar di MAN Binjai.

Selain itu Badan Narkotika Nasional kota binjai melaksanakan pertemuan bersama dinas terkait untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN). kepala BNN Kota Binjai meminta peran serta dinas terkait untuk memberikan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat, rapat koordinasi juga bertujuan untuk menyatukan dan menyelaraskan program kerja masing-masing dinas dalam mewujudkan kota binjai.kegiatannya mencakup pelatihan keterampilan di bidang pertanian, pertukangan, perikanan, industry kreatif, salon dan lain-lainnya, dengan melibatkan peran pemerintah daerah, kalangan akademis taraf profesional, dan beberapa lembaga pemasyarakatan.

Tapi adapun masalah-masalah yang juga terjadi pada BNN Kota binjai.Yaitu pada 10 Desember 2018 Badan Narkotika Nasional Binjai gelar proyek tes urine ratusan ASN, dan hasilnya Ditutup-tutupi. Kepala BKD Binjai Amir Hamzah mengemukakan, tes urine merupakan kerja sama Pemko Binjai dengan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai diikuti sebanyak 400 ASN dan pegawai honor Kecamatan dan Kelurahan. Sengaja dilakukan usai apel siaga guna

memudahkan pelaksanaan tes. (<https://medan.tribunnews.com/2018/12/10/pemko-danbnnbinjai gelar proyek-tes-urine-ratusan-asn-hasilnya-ditutup-tutupi>).

Kepala BKD Binjai Amir Hamzah menyatakan hasil tes urine dilaporkan badan Narkotika Nasional Binjai kepada Wali Kota dan Sekdako Binjai. Namun, pihak BKD mau pun Badan Narkotika Nasional diwawancarai soal hasil tes urine terkesan menutup-nutupi. Data pasti yang ikut tes tidak disampaikan. Begitu juga jumlah dan nama-nama yang positif narkotika tidak mereka publikasi secara transparan. Kepala badan Narkotika Nasional Binjai, AKBP Joko Susilo diwawancarai di ruang kerjanya juga enggan memberikan data dan informasi terkait proyek tes urine. Bahkan saat diminta foto dokumentasi ia berdalih, dan tidak mau memberikan secara langsung. (<https://medan.tribunnews.com/2018/12/10/pemko-dan-bnn-binjai-gelar-proyek-tes-urine-ratusan-asn-hasilnya-ditutup-tutupi>).

Selain dari permasalahan di atas adapun kesimpangan yang terjadi di Badan Narkotika Nasional Binjai yaitu terduga pemakai narkoba ditangkap Badan Narkotika Nasional namun dilepaskan polisi. Aneh tapi nyata. Itulah yang terjadi antara Badan Narkotika Nasional (Badan Narkotika Nasional) Kota Binjai dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai. Kedua lembaga Negara yang khusus bertugas untuk memberantas peredaran narkoba dan obat terlarang tersebut, malah kompak melepaskan 2 orang pengguna narkoba jenis sabu.

Sayangnya, kepala Badan Narkotika Nasional Binjai AKBP Safwan Khayat saat dikonfirmasi, mengaku sedang berada di Mapolda Sumut dalam kegiatan rapat. “Saya lagi rapat di Polda (Sumut),” kata Safwan melalui telepon

selulernya, Kamis (12/4/2018) sekira pukul 11.43 wib. Hal senada juga diucapkan Kepala Sat Narkoba Polres Binjai, AKP Selamat Riadi Tambunan. Selama 2 hari berturut – turut ini, dia sedang melakukan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Serse di Mapolda Sumut. Namun, mantan Kepala Sat Narkoba Polres Pakpak Bharat itu mengaku tidak tahu dengan kejadian tersebut. “Silahkan konfirmasi ke Badan Narkotika Nasional Binjai pak. Begitupun saya akan cek ke anggota Sat Narkoba Polres Binjai,” ujarnya melalui Whatsappnya, Kamis (12/4/2018) sekira pukul 15.22 Wib.

Informasi yang dihimpun wartawan, pada Kamis (6/4/2018) sekira pukul 03.00 wib lalu, anggota Badan Narkotika Nasional Kota Binjai berhasil menciduk Dedek Irawan (30) warga Jalan Samanhudi, Binjai Estate, Binjai Selatan. Anggota Badan Narkotika Nasional Binjai menangkap Dedek saat berada di Hotel Garuda, Jalan Soekarno Hatta, KM 18, Sumber Mulyorejo, Binjai Timur. Saat tertangkap, anggota Badan Narkotika Nasional Binjai mengamankan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu dan seperangkat peralatan konsumsi sabu. Selain menangkap Dedek, anggota Badan Narkotika Nasional Binjai juga menciduk Piter Rikardo, mekanik berusia 28 tahun yang tinggal di Jalan Gunung Agung, Binjai Estate, Binjai Selatan dari seputaran Lapangan Merdeka Binjai.

Namun, ketika dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Binjai, oknum anggota dari Sat Narkoba Polres Binjai mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional. Dia beralasan, akan melakukan pengembangan kasus narkoba itu. Namun, sudah 1 minggu ini, tersangka tidak ada kelihatan di Badan Narkotika Nasional maupun di Polres Binjai. Sehingga ada dugaan, kedua lembaga anti

narkoba itu bekerjasama untuk melepaskan pengguna sabu tersebut. ([https://newscorner.id/di-binjai-terduga-pemakai-narkoba-ditangkap-Badan Narkotika Nasional-namun-dilepaskan-polisi/](https://newscorner.id/di-binjai-terduga-pemakai-narkoba-ditangkap-Badan-Narkotika-Nasional-namun-dilepaskan-polisi/)).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya kesimpangan-kesimpangan yang terjadi, dengan ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui sesungguhnya bagaimana peran serta upaya Badan Narkotika Nasional kota Binjai dalam pencegahan dan menanggulangi korban penyalahgunaan narkoba di kota Binjai sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Binjai”**.

1.2 Batasan Masalah

Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab besar dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan Narkoba. Diharapkan Badan Narkotika Nasional menjadi senjata negara dalam pencegahan dan peredaran Narkoba khususnya di Kota Binjai sehingga dapat memberikan kontribusinya kepada negara ini. Maka melalui Badan Narkotika Nasional pemerintah hendaknya secara sinergi dapat membantu meminimalisir peredaran Narkoba di Indonesia tanpa terkendala apapun. Maka dari itu dibutuhkan keefektifan lembaga Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Untuk memperjelas dan mempertegas batasan ruang lingkup penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan uraian yang sistematis maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Binjai.
2. Topik pembahasan hanya dibatasi pada Upaya Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di Kota Binjai.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimanakah upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum kota Binjai?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota Binjai?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam Upaya Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pencegahan, pemberantasan dan peredaran narkotika di kota Binjai.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat dari adanya penelitian ini untuk tambahan referensi dan meningkatkan wawasan akademi dalam bidang kesejahteraan sosial khususnya terkait dengan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai.

1. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi, masukan, serta wawasan baru bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya yang ada di Sumatera Utara sebagai bahan bacaan tentang upaya Badan Narkotika Nasional kota Binjai dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba di kota Binjai
2. Manfaat penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan kemampuan menulis karya ilmiah dibidang Hukum untuk lebih mengetahui tentang pelayanan sosial panti Rehabilitasi bagi para korban penyalahguna narkoba.